Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 3, Desember 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Kewenangan Atributif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Wilayah Kepulauan

Alland Steve Lahinda[1]*, J. Ronald Mawuntu[1], Hervian Y. Rumengan[1]
[1]*Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia*

allandlahinda83@gmail.com[1*]

ARTICLE INFO
Received
September 25, 2026
Revised
Oktober 28, 2026
Accepted
November 25, 2026.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi tugas serta wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu di wilayah kepulauan. Isu hukum yang dikaji adalah norma tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dirumuskan secara seragam tanpa membedakan wilayah daratan dengan wilayah kepulauan dan perbatasan, padahal Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri atas 105 pulau dengan sebagian besar wilayahnya berupa laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap Putusan DKPP Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023, Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan teori kewenangan dan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wewenang atributif yang dasar hukumnya jelas, tetapi standar penggunaannya bersifat seragam sehingga perlakuan yang sama terhadap keadaan yang berbeda berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlindungan hak pilih. Fakta hukum dalam Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024 menunjukkan bahwa wewenang tersebut bekerja efektif pada pengawasan rekapitulasi yang terpusat, yang berujung pada pemberhentian tetap dua anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe karena pergeseran suara melalui Sirekap. Namun, daya ikat wewenang tersebut melemah ketika tindak lanjutnya bergantung pada lembaga lain, sebagaimana terlihat pada perkara pidana yang berakhir dengan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum di tingkat banding dan pada wewenang rekomendasi netralitas aparatur. Penelitian ini merekomendasikan agar revisi Undang-Undang Pemilu memuat klausul pengawasan daerah kepulauan dan perbatasan serta sanksi atas ketidakpatuhan terhadap putusan Bawaslu.

Kata kunci: *Bawaslu, Kewenangan Atributif, Pengawasan Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Wilayah Kepulauan*

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menempatkan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus negara hukum. Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi titik temu kedua prinsip tersebut, karena melalui Pemilu kedaulatan rakyat diwujudkan, sementara hukum menentukan cara kedaulatan itu dilaksanakan dan diawasi. Kualitas Pemilu karenanya menentukan kualitas legitimasi kekuasaan yang dihasilkannya (Budiardjo, 2008). Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan ayat (5) menentukan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pembentuk undang-undang menerjemahkan fungsi tersebut ke dalam tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga pengawasan menjadi bagian inheren dari penyelenggaraan Pemilu (Asshiddiqie, 2015).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu) mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 104. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan di wilayahnya, mencegah politik uang, dan mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan, memeriksa dan mengkaji pelanggaran, menyelesaikan sengketa proses Pemilu, merekomendasikan hasil pengawasan netralitas aparatur kepada instansi terkait, mengambil alih sementara tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, meminta bahan keterangan, serta membentuk Panwaslu Kecamatan. Inilah kondisi yang seharusnya (*das sollen*): setiap tahapan dan setiap bagian wilayah kerja memperoleh pengawasan yang setara.

Persoalannya, norma tersebut dirumuskan secara seragam untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. UU Pemilu tidak memuat ketentuan khusus bagi daerah yang wilayahnya didominasi laut, baik mengenai sebaran personel pengawas, tenggat penanganan laporan, maupun dukungan sarana mobilitas. Padahal sistem hukum nasional telah mengakui karakter kepulauan sebagai dasar perlakuan kebijakan yang berbeda, misalnya melalui pengaturan daerah provinsi yang berciri kepulauan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Kepulauan Sangihe menggambarkan kesenjangan tersebut secara jelas. Wilayahnya mencakup 105 pulau, 26 di antaranya berpenghuni, dengan luas laut sekitar 11.126,61 km^2 dari luas keseluruhan sekitar 11.863,58 km^2 (Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, t.t.). Sebagian pulaunya, yaitu Kawaluso, Kawio, Marore, dan Batuwaikang, ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil terluar melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Ketua Bawaslu Republik Indonesia sendiri mengakui bahwa wilayah kepulauan tidak dapat diperlakukan sama dengan wilayah daratan dan mendorong adanya klausul khusus bagi wilayah kepulauan dalam prosedur pemutakhiran data pemilih (Bawaslu RI, 2026).

Kondisi faktual (*das sein*) di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga ditandai pelanggaran yang telah diputus oleh lembaga berwenang. DKPP memberhentikan tetap seorang pejabat sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe karena menyesuaikan data hasil verifikasi faktual dua partai politik di luar kewenangannya (Putusan DKPP Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023). Pada rekapitulasi Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe menemukan pergeseran suara calon anggota legislatif melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di lima kecamatan, yang berujung pada pemberhentian tetap dua anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe (Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024). Namun, perkara pidana atas perbuatan yang sama berakhir dengan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum di tingkat banding. Di sisi lain, sampai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

104/PUU-XXIII/2025, hasil penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Kepala Daerah oleh Bawaslu hanya berbentuk rekomendasi yang tindak lanjutnya bergantung pada KPU.

Kajian mengenai Bawaslu telah dilakukan antara lain oleh Liando (2021) mengenai rendahnya pengawasan partisipatif pada Pemilihan 2020, Amal (2024) mengenai efektivitas pengawasan partisipatif di Jawa Barat, serta Shalihah dan Huroiroh (2024) mengenai optimalisasi peran Bawaslu pada Pemilu Serentak 2024. Kajian-kajian tersebut belum menguji wewenang Bawaslu dari sudut teori kewenangan pada wilayah kepulauan dan perbatasan dengan bertumpu pada perkara yang telah diputus. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas bagaimana pengaturan dan implementasi tugas serta wewenang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu di wilayah kepulauan.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sebagai bahan utama (Soekanto & Mamudji, 2015), untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Fakta mengenai pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak diperoleh melalui penelitian lapangan, melainkan diperlakukan sebagai fakta hukum yang termuat dalam putusan lembaga yang berwenang.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UUD NRI 1945, UU Pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjelaskan konsep kewenangan dan pengawasan; dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan DKPP Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023, Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 (Marzuki, 2017).

Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan sebagaimana disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lembaga penyelenggara Pemilu. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan norma secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, menghadapkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang ditelaah, mengujinya dengan teori kewenangan dan teori pengawasan, lalu menarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Wewenang Atributif

Dalam hukum publik, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang sah. Hadjon (1997) menjelaskan bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum berarti wewenang harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya; sedangkan komponen konformitas hukum berarti terdapat standar penggunaan wewenang. Wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat, dan pada atribusi

tanggung jawab berada sepenuhnya pada organ penerima wewenang (Ridwan HR, 2018).

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan wewenang atributif karena diberikan langsung oleh Pasal 101 sampai dengan Pasal 104 UU Pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 hanya menyebut "suatu komisi pemilihan umum", sehingga kedudukan Bawaslu lahir dari pilihan pembentuk undang-undang. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dilihat dari komponen dasar hukum, setiap tindakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe, mulai dari menerbitkan imbauan sampai memutus pelanggaran administratif, dapat ditunjuk dasar hukumnya secara jelas.

Struktur pengawasan bersifat berjenjang. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan organ tetap yang berkedudukan di Tahuna, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersifat *ad hoc*. Hubungan keduanya tidak tepat dikualifikasikan sebagai delegasi, karena jajaran *ad hoc* juga memperoleh tugasnya dari undang-undang. Akan tetapi, wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk, mengangkat, memberhentikan, membina, dan mengambil alih sementara tugas Panwaslu Kecamatan menempatkannya sebagai penanggung jawab akhir atas mutu pengawasan di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di pulau-pulau terluar.

Persoalan muncul pada komponen konformitas hukum. Standar penggunaan wewenang, seperti jumlah anggota, tenggat penyampaian dan penanganan laporan dalam Pasal 454 UU Pemilu, prosedur klarifikasi, dan tata cara pembentukan jajaran *ad hoc*, dirumuskan seragam untuk seluruh kabupaten/kota. Bagi warga di pulau terluar yang harus menempuh perjalanan laut untuk mencapai kantor pengawas, tenggat yang sama sesungguhnya merupakan beban yang lebih berat. Dalam perspektif negara hukum yang menuntut persamaan di hadapan hukum (Simamora, 2014; Siallagan, 2016), perlakuan yang sama terhadap keadaan yang berbeda dapat melahirkan ketidaksetaraan perlindungan hak pilih. Dengan demikian, pengaturan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota telah lengkap dari segi dasar hukum, tetapi belum memadai dari segi standar penggunaannya bagi wilayah kepulauan.

Kekuatan wewenang juga ditentukan oleh daya ikat produk hukumnya. Dalam rezim Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif, sehingga putusannya mengikat KPU. Dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 semula hanya memberikan wewenang rekomendasi, sementara KPU yang memeriksa dan memutus tindak lanjutnya. Disparitas ini kerap menjadi persoalan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (Anindyajati, 2023). Melalui Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata "rekomendasi" harus dimaknai sebagai "putusan" dan frasa "memeriksa dan memutus" harus dimaknai sebagai "menindaklanjuti" (Mahkamah Konstitusi, 2025). Putusan tersebut memperkuat komponen pengaruh dari wewenang Bawaslu, meskipun undang-undang belum mengatur sanksi apabila KPU tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu (Na'im, 2025).

Implementasi Wewenang dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Implementasi wewenang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat ditelaah melalui fakta hukum dalam Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024. Perbedaan perolehan suara mulai teridentifikasi ketika Panitia Pemilihan Kecamatan Tahuna Barat mencocokkan formulir C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, lalu mencuat pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada 26 Februari 2024. Di Kelurahan Pananekeng, suara

seorang calon anggota legislatif di TPS 002 dan TPS 003 masing-masing bertambah 10 suara, sedangkan suara calon lain dari partai yang sama berkurang dengan jumlah yang sama. Log aktivitas Sirekap menunjukkan perubahan data perolehan suara di Kecamatan Tahuna Barat, Tahuna, Tahuna Timur, Manganitu, dan Tamako melalui akun yang terhubung dengan identitas dua anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe menjalankan wewenangnya secara berlapis. Bawaslu melakukan penelusuran awal berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, menetapkan hasil pengawasan sebagai temuan, membahas dugaan tindak pidana Pemilu bersama kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, memastikan angka yang bergeser dikembalikan sesuai C.Hasil dalam rapat pleno, serta mengadukan para teradu ke DKPP. DKPP menilai log Sirekap sesuai dengan bukti hasil pengawasan Bawaslu, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada kedua anggota KPU tersebut pada 18 November 2024, dan memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan (DKPP, 2024).

Dari perspektif teori pengawasan, keberhasilan tersebut merupakan kombinasi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Siagian, 2005). Pengawasan langsung terjadi karena pengawas hadir dalam rapat pleno, sedangkan pengawasan tidak langsung terjadi karena pembuktian bertumpu pada dokumen C.Hasil dan jejak elektronik Sirekap. Aturan Pemilu tanpa mekanisme pengawasan dan penindakan yang efektif akan kehilangan daya berlakunya (Santoso & Supriyanto, 2004), dan perkara ini menunjukkan bahwa dokumen hasil di tingkat TPS merupakan instrumen pengawasan paling kuat. Dari perspektif teori kewenangan, komponen pengaruh dari wewenang Bawaslu bekerja nyata, karena hasil pengawasannya menjadi dasar bagi DKPP untuk mengubah kedudukan hukum penyelenggara yang terbukti melanggar.

Perkara yang sama memperlihatkan batas wewenang tersebut ketika tindak lanjutnya bergantung pada lembaga lain. Sebagaimana diuraikan dalam Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, Pengadilan Negeri Tahuna melalui Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Thn menjatuhkan pidana penjara lima bulan dan denda kepada masing-masing terdakwa, tetapi Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 69/PID/2024/PT MND melepaskan keduanya dari segala tuntutan hukum. Karena Pasal 482 UU Pemilu menentukan bahwa putusan banding dalam perkara tindak pidana Pemilu bersifat terakhir dan mengikat, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengujinya. Terjadi paradoks: perbuatan yang sama dinilai cukup berat untuk pemberhentian tetap oleh peradilan etik, tetapi tidak menghasilkan pemidanaan oleh peradilan pidana. Ancaman manipulasi penghitungan suara oleh penyelenggara memang termasuk tantangan utama integritas Pemilu 2024 (Rahmatunnisa, 2024), sehingga kelemahan pada mata rantai pidana mengurangi daya cegah pengawasan.

Pola serupa terlihat pada wewenang rekomendasi netralitas aparatur. Menjelang kampanye Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe secara terbuka mengingatkan aparatur sipil negara dan Kapitalaung (kepala desa) agar tidak terlibat kampanye (Kanal Metro, 2024). Namun, apabila pelanggaran ditemukan, Bawaslu hanya dapat meneruskan hasil pengawasannya kepada instansi pembina, sementara penjatuhan sanksi berada di luar kendalinya. Komponen pengaruh dari wewenang ini bersifat tidak langsung, dan di komunitas pulau yang kecil, kedekatan antara aparatur desa dan kandidat memperlemah daya cegahnya. Laporan dugaan politik uang dan kampanye media sosial pada masa tenang Pemilihan 2024 di Sangihe (Gawai.co, 2024) juga menunjukkan bergesernya pelanggaran ke ranah yang paling sulit dibuktikan.

Fakta hukum dalam Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024 juga memperlihatkan bahwa kelima kecamatan tempat terjadinya pergeseran suara berada di Pulau Sangihe sebagai pulau induk yang relatif mudah dijangkau dari Tahuna. Hal ini tidak berarti pelanggaran tidak terjadi di pulau-pulau terluar, tetapi menunjukkan bahwa kapasitas deteksi paling kuat berada pada wilayah yang paling terjangkau dan pada tahapan

yang terpusat. Untuk tahapan yang tersebar, seperti pemutakhiran data pemilih, kampanye tatap muka, distribusi logistik, dan pemungutan suara di pulau-pulau kecil, mutu pengawasan bergantung pada jajaran *ad hoc* setempat yang bekerja dengan prosedur yang dirancang untuk kondisi daratan. Kesenjangan antara kewenangan formal dan kemampuan nyata inilah yang menuntut pengaturan yang mengakui karakter kepulauan.

KESIMPULAN

1. Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wewenang atributif yang bersumber dari Pasal 101 sampai dengan Pasal 104 UU Pemilu. Dari komponen dasar hukum, wewenang tersebut telah jelas dan lengkap, tetapi dari komponen konformitas hukum, standar penggunaannya dirumuskan seragam tanpa diferensiasi bagi daerah kepulauan dan perbatasan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlindungan hak pilih.
2. Daya ikat wewenang Bawaslu menguat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang memaknai rekomendasi Bawaslu dalam Pemilihan sebagai putusan, tetapi belum disertai sanksi atas ketidakpatuhan terhadap putusan Bawaslu.
3. Implementasi wewenang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe efektif pada pengawasan rekapitulasi yang terpusat dan berbasis dokumen, sebagaimana terbukti dalam Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024 yang memberhentikan tetap dua anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Wewenang tersebut melemah ketika tindak lanjutnya bergantung pada lembaga lain, sebagaimana terlihat pada perkara pidana yang berakhir dengan pelepasan terdakwa di tingkat banding dan pada wewenang rekomendasi netralitas aparatur. Oleh karena itu, revisi UU Pemilu perlu memuat klausul pengawasan daerah kepulauan dan perbatasan, sanksi bagi penyelenggara yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, serta penegasan delik manipulasi perolehan suara melalui sistem informasi rekapitulasi.

REFERENSI

Aini Shalihah, Ernawati Huroiroh, “Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024”, Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 3, (2024), hlm. 501-517.

Bakhrul Amal, “Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat”, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 5, No. 2, (2024).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Bagja Soroti Sejumlah Kendala Pengawasan pada Wilayah Kepulauan”, (Jakarta: Bawaslu RI, 17 April 2026), https://bawaslu.go.id/id/berita/bagja-soroti-sejumlah-kendala-pengawasan-pada-wilayah-kepulauan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “DKPP Berhentikan Tetap Dua Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe”, (Jakarta: DKPP, 19 November 2024), https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-tetap-dua-anggota-kpu-kabupaten-kepulauan-sangihe/.

Fatchun Na'im, “Diferensiasi Rekomendasi dan Putusan Bawaslu: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 104/PUU-XXIII/2025”, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 7, No. 2, (2025), hlm. 108-121.

Ferry Daud Liando, “Mengapa Pengawasan Partisipatif Pilkada 2020 Tidak Optimal”, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 3, No. 1, (2021).

Gawai.co, “Meski Kondusif, Bawaslu Sangihe Tetap Proses Pelanggaran Pilkada”, (29 November 2024), https://gawai.co/daerah/sangihe/meski-kondusif-bawaslu-sangihe-tetap-proses-pelanggaran-pilkada/.

Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 2, (2016).

Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, (2014).

Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Kanal Metro, “Bawaslu Sangihe Gelar Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pilkada 2024”, (25 September 2024), https://kanalmetro.com/2024/09/25/bawaslu-sangihe-gelar-apel-siaga-pengawasan-kampanye-pilkada-2024/.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pemilu maupun Pilkada, Rekomendasi Bawaslu Harus Dimaknai sebagai Putusan yang Mengikat”, (Jakarta: MKRI, 2025), https://www.mkri.id.

Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Mudiyati Rahmatunnisa, “Menyoal Tantangan Bawaslu dalam Mewujudkan Integritas Pemilu dan Pemilihan 2024”, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 5, (2024), hlm. 118-128.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, “Karakteristik Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe”, https://sangihekab.go.id/2537-2/.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017).

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Yuridika, No. 5 dan 6, Tahun XII, (1997)

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Sondang P. Siagian, “Manajemen Stratejik”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

Titis Anindyajati, “Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 6, No. 1, (2023).

Topo Santoso, Didik Supriyanto, “Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.